



PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Baha bin Se're, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Bungabaji, Kelurahan Je'nebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ani Dg. Nganne binti Parang, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Bungabaji, Kelurahan Je'nebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm. tanggal 28 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1995, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kelurahan Je'nebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

- A. Wali Nikah yaitu Parang (ayah kandung Pemohon II);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu: Herman dan Kamaruddin;
- C. Mempelai yaitu Baha bin Se're (Pemohon I) dan Ani Dg. Nganne binti Parang (Pemohon II);
- D. Mahar berupa uang sebesar Rp 58.000;
- E. Imam yang menikahkan imam Je'nebatu;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa meskipun semua administrasi sudah lengkap;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan **Baha bin Se're** (Pemohon I) dengan **Ani Dg. Nganne binti Parang** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Kelurahan Je'nebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;

3. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **A. Kamaruddin bin Pandeng**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Je'nebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Kelurahan Je'nebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan adalah saksi sendiri sebagai Imam desa pada waktu itu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parang.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 58.000 dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Herman dan Kamaruddin.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

2. **Herman bin Padu**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Je'nebatu Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah paman pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parang.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 58.000 dibayar tunai dan yang menjadi saksi



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Herman dan Kamaruddin.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Kelurahan Je'nebatu Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Pebruari 1995. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Parang sebagai wali nikah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 58.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman dan Kamaruddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang serta keduanya telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Kelurahan Je'nebatu Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Parang sebagai wali nikah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 58.000 dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman dan Kamaruddin.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.



keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.

3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Parang sebagai wali nikah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 58.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman dan Kamaruddin. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar



hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Baha bin Se're) dengan Pemohon II (Ani Dg. Nganne binti Parang) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Kelurahan Je'nebatu, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019 M** yang bertepatan dengan tanggal **21 Rabiulawal 1441 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Muhammad Fitrah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H. sebagai Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

PANITERA,

Ttd.

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. PNBP Surat Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	566.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)